

Padang, 25 February 2020

Kepada Yth,
Bapak **Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Pusat**
di-
Jakarta.

Perihal : Permintaan Pelaksanaan Rakerprov IMI Sumbar 2020

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan terjadinya gejolak di Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Barat (Sumbar) sejak masa pandemi Covid-19 sampai saat ini yang di timbulkan karena tidak adanya kejelasan dari IMI Sumbar tentang keberadaan Klub-klub anggota IMI Sumbar dan sama sekali tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik sesuai dengan aturan-aturan organisasi IMI dari Pengurus IMI Sumbar terhadap pengurus Klub-klub yang ada di Sumbar yang mana se akan – akan Pengurus berjalan sendiri tanpa sama sekali melibatkan keberadaan Klub-klub dan terkesan mengabaikan keberadaan klub-klub anggota IMI Sumbar.

Berpijak kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMI tahun 2021, sebagai berikut :

1. AD IMI Bab III, Bagian Kesembilan Pasal 37, tentang Rapat Kerja Provinsi yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan didalam IMI Provinsi yang kedudukannya berada di bawah Musprov/Musprovlub.

(2) Rakerprov wajib diselenggarakan sekali dalam 1(satu) tahun, dan/atau selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah Rakernas diadakan.

(3) Apabila dalam kondisi sangat khusus atau dimana tidak memungkinkan dilaksanakan Rakerprov melalui pertemuan secara fisik, serta sesuai Rekomendasi dan Pengarahan Pemerintah ; KONI diwilayahnya dan IMI Pusat, maka Rakerprov dapat dilaksanakan dengan sistem Daring (Video Confrence).

(4) Tugas dan wewenang Rakerprov adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Rakerprov
- b. Membahas dan menetapkan Laporan Kerja dan Keuangan dari IMI Provinsi tahun sebelumnya.**
- c. Menetapkan Program Kerja dan Keuangan IMI Provinsi untuk tahun berikutnya ;**
- d. Memutuskan kalender dan event kegiatan olahraga dan mobilitas serta organisasi untuk tahun berikutnya dalam lingkup kewenangan IMI Provinsi ;
- e. Membahas dan memutuskan setiap hal tentang klub, termasuk membentuk dan membekukan klub ;
- f. Membentuk dan menetapkan Panitia Penjaringan Calon Ketua oleh IMI Provinsi ;
- g. Mendengar laporan dari setiap klub, apabila diperlukan ;

- h. Membahas dan memutuskan Panitia Pelaksana Musprov ;
 - i. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan perkembangan IMI Provinsi, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD, ART dan keputusan Munas dan Musprov.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain sebagainya tentang Rakerprov diatur dalam ART.
2. ART IMI Bab III, Bagian Bagian Ketujuh tentang Hierarki Pengambilan Keputusan , Hierarki keputusan dalam IMI adalah sebagai berikut Pasal 26(h) “ *Keputusan atau Ketetapan Rapat Kerja Provinsi* “.
3. ART IMI Bab V, Bagian Kedelapan ;
- a. Pasal 84 tentang Peserta Rakerporv
 - b. Pasal 85 tentang Hak Bicara dan Hak Suara
 - c. Pasal 89 tentang Pengunduran Rakerprov “*Pelaksanaan Rakerprov hanya dapat diundurkan oleh Pengurus IMI Provinsi apabila terdapat dasar pertimbangan yang kuat, dan pengunduran waktu pelaksanaan tersebut harus dipertanggungjawabkan pada Rakerprov tersebut* “

Berkaitan dengan pasal-pasal yang tertera pada AD dan ART IMI sebagaimana yang kami kutipkan diatas, khususnya AD IMI Bab III Bagian Kesembilan Pasal 37 point 2 (dua) dan 3 (tiga) dan mengingat pelaksanaan Rakernas IMI telah selesai dilaksanakan pada Bulan November 2020 lalu, maka sesuai AD dan ART IMI sudah sewajarnya IMI Provinsi Sumbar melaksanakan Rakerprov selambat-lambatnya Bulan Januari tahun 2021.

Namun sampai saat surat ini kami sampaikan kepada Bapak, belum ada sama sekali konfirmasi yang diterima oleh klub-klub IMI Sumbar berkaitan dengan pelaksanaan Rakerprov IMI Sumbar, ditambah lagi terjadinya kesimpangsiuran informasi yang mana informasi yang diterima secara lisan oleh beberapa klub anggota IMI Sumbar bahwa untuk tahun 2021 Pengurus IMI Sumbar tidak akan melaksanakan Rakerprov sementara adapun pelaksanaan Rakerprov IMI Sumbar sebelumnya selalu dilaksanakan pada bulan Januari di tahun berikutnya setelah masa program kerja, dan adanya pandangan dari beberapa klub anggota IMI Sumbar yang menilai kinerja Pengurus IMI Provinsi Sumbar tidak lagi sesuai dengan AD/ART IMI serta ketentuan-ketentuan hasil Munas, Rakernas, Musprov dan Rakerporv sebelumnya.

Dikarenakan adanya kesimpang siuran informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Rakerprov maka menimbulkan gejolak yang tidak baik dari klub-klub anggota IMI Sumbar sehingga beberapa klub yang telah melakukan resgistrasi di IMI Provinsi Sumbar pada pelaksanaan Rakerprov tahun 2020 lalu sepakat untuk mengajukan surat kepada IMI Provinsi Sumbar dengan mempertanyakan pelaksanaan Rakerprov IMI Sumbar Tahun 2021.

Untuk itu melalui surat ini klub-klub anggota IMI Sumbar mengharapkan kepada Pengurus IMI Provinsi Sumbar untuk dapat mempersiapkan dan melaksanakan Rakerprov IMI Sumbar selambat – lambat minggu ke (tiga) pada bulan Maret tahun 2021 ini dan selanjutnya sebagai klub-klub anggota IMI Sumbar mengharapkan masukan, arahan dan pandangan dari Pengurus IMI Pusat berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di IMI Sumbar.

Demikian hal ini kami sampaikan, dan terlampir kami sampaikan surat-surat dari klub-klub IMI Sumbar dengan harapan mendapat perhatian dari Bapak, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Atas Nama

KLUB-KLUB IMI SUMBAR

Tembusan Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Ketua Umum KONI Provinsi Sumbar
2. Bapak – Bapak Dewan Pembina IMI Provinsi Sumbar
3. File